

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan:**

1. Ruang lingkup kewenangan dan tata kerja Majelis Pengawas Daerah yang dimaksud dalam Pasal 66 UUJN setelah dikeluarkannya Putusan MK yaitu pada tanggal 28 Mei 2013 MK telah menyetujui dan mengabulkan uji materil atas Pasal 66 UUJN yang diajukan oleh Kant Kamal, sehingga dalam proses peradilan kepolisian dalam rangka proses penyelidikan sampai dengan proses peradilan yang melibatkan Notaris di dalamnya tidak diperlukan lagi persetujuan MPD. Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum. Ketentuan Pasal 66 ayat(1) tidak lain untuk menempatkan posisi notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi, dengan ketentuan tata cara pemanggilan terhadap yang bersangkutan harus diatur secara jelas, untuk menghindari segala ketentuan yang berlaku. Karena Notaris selalu terikat pada kerahasiaan yang selalu dijaga. Disamping itu juga untuk melindungi protokol notaris yang didalamnya memuat surat-surat yang dilekatkankan pada minuta (asli) akta dan notaris diwajibkan untuk selalu menjaga dengan sebaik-baiknya, karena nantinya dinyatakan sebagai arsip negara.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah ditinjau dari Pasal 66 Undang-

Undang Jabatan Notaris dan RUU Jabatan Notaris 2013 adalah Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang. Keberadaan MPD sebagai lembaga pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UUJN untuk menjaga keseimbangan dan kewajiban, dimana hak ingkar yang dimiliki oleh notaris dan proses penegakan hukum merupakan bagian untuk melindungi kerahasiaan. Hal demikian dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan dikeluarkannya RUU Jabatan Notaris ini dalam pasal 66 mengakibatkan keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan fungsi Dewan Kehormatan menjadi tidak jelas berkaitan dengan fungsi MPD dan fungsi Dewan Kehormatan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 belum sesuai dengan asas keadilan bagi Notaris sebagai profesi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum karena adil mengandung pengertian tidak berat sebelah (tidak memihak) dan suatu putusan tersebut dapat dianggap adil, sepatutnya, sewajarnya, tidak sewenang-wenang. Pandangan keadilan dalam hukum nasional dikaji berdasarkan Pancasila dimana Pancasila

sebagai dasar negara yang dianggap penting bagi negara Indonesia yang diemban dalam perbuatan manusia yang baik. Jadi keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Manusia sejak lahir telah dibekali dengan naluri untuk mengembangkan budaya yang berupa cipta, rasa dan karsa. Dalam putusan ini MK memandang notaris dalam kapasitas sebagai pribadi, tidak memandang atau menilai sebagai suatu jabatan. Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh negara (Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsregel* atau *Policyrules*).

B. Saran :

1. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus lebih berhati-hati dalam pembuatan akta sehingga meminimalisir kemungkinan adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta.
2. Mahkamah Konstitusi harus lebih berhati-hati dalam uji materil karena putusan MK berdampak besar, seyogyanya melibatkan saksi-saksi ahli yang berkepentingan.
3. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

Notaris. Masukan Permenkumham nantinya, harus benar-benar diatur fungsi, peran masing-masing Majelis Pengawas (MPD,MPW,MPP), bagaimana agar peran Majelis Pengawas lebih maksimal, khususnya MPD, yang merupakan pengawas dan pembina Notaris di daerah, khususnya di dalam memberikan sanksi bagi notaris. Juga harus ada perbedaan yang jelas, mengenai peran dan fungsinya dengan Majelis Kehormatan, agar tidak tumpang tindih kewenangan di lapangan. Khusus anggota Majelis Pengawas dan Kehormatan yang di luar profesi Notaris, agar benar-benar dilihat kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang kenotariatan, dan tentunya yang duduk dan menjadi anggota Majelis tersebut, orang-orang yang berintegritas, jujur, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tersangkut masalah hukum.